

# Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem)

Murnita Wahyu Agustin<sup>1\*</sup>, Ardyan Firdausi Mustoffa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

<sup>1</sup>[murnitaagustin@gmail.com](mailto:murnitaagustin@gmail.com), <sup>2</sup>[ardyan@umpo.ac.id](mailto:ardyan@umpo.ac.id)

\*Corresponding Author

Diajukan : 27 Maret 2023

Disetujui : 4 April 2023

Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT

*This study aims to determine community participation in paying Land and Building Tax, including to find out the elements of opportunity, willingness, and ability of village communities to pay Land and Building Tax. Qualitative descriptive method was applied in this study with primary data sources. Direct interviews were carried out with village officials and village tax payers to obtain the necessary data. The results of the study show that community participation can grow and develop based on three main elements, including opportunities that are wide open for the community to participate in paying Land and Building Tax in Puhpelem Village, this means that the SPPT has been submitted to taxpayers in a timely manner by the Village Office Puhpelem, the lack of willingness of the Puhpelem Village community to pay taxes is not only caused by economic factors, but also caused by SPPT which contains incorrect data listed. In paying land and building tax, the ability of the people of Puhpelem Village is said to be good.*

**Keywords:** Land and Building Tax, community participation, taxpayers

## PENDAHULUAN

Segala kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan dalam suatu Negara dibutuhkan dana yang besar dalam pembiayaannya. Kebutuhan pembangunan yang terus meningkat mendorong adanya peningkatan pendapatan serta bersikap jujur dalam mengelola pendapatan masuk dan keluar sesuai dengan yang diperkirakan. Pembangunan akan terus dilaksanakan baik di negara terbelakang, negara berkembang, dan negara sudah maju. Segala kegiatan untuk melaksanakan pembangunan dilakukan secara bertahap agar masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai Pancasila dapat terwujud. Pembangunan sering diartikan dalam berbagai istilah diantaranya yaitu perubahan, kemajuan, pertumbuhan dan modernisasi. Namun, berbagai istilah tersebut tidak memiliki arti yang sama dengan pembangunan, dikarenakan pembangunan merupakan acuan untuk hal-hal yang baik dan positif. Sedangkan pertumbuhan, perubahan, dan kemajuan, serta modernisasi mampu terjadi tanpa adanya unsur pembangunan. Dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan tentunya tidak sedikit untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Dalam setiap program pembangunan yang memiliki dampak untuk kehidupan masyarakat menggunakan dana yang bersumber dari dua jenis dana, diantaranya dana publik seperti dana pemerintah dan dana privat atau swasta. Dana privat atau swasta berasal dari dana swasta melalui sektor perbankan dan sektor lainnya Sementara untuk dana pemerintah berupa pengalokasian APBN oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mengalokasikan oleh APBN (Sujai, 2018). Hingga saat ini diyakini bahwa sumber dana terbesar untuk APBN berasal dari sektor pajak, dapat juga dikatakan bahwa tanpa adanya pajak Negara bisa mengalami kelumpuhan/ tidak bisa beraktivitas (Wafa Qurrotu'Aini Basuki, 2019). Pajak merupakan partisipasi bersifat wajib dengan dikatakan terutang oleh perseorangan maupun kelompok kepada daerah

terkait yang terikat dalam Undang-Undang, dengan timbal balik yang didapatkan secara tidak langsung serta dimanfaatkan untuk kepentingan daerah dalam memakmurkan rakyatnya, hal ini sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pasal 1 Ayat (5)., n.d.)

Jenis fungsi pajak diantaranya, pertama yaitu sebagai fungsi penerimaan, yang merupakan sumber dalam pemasukan uang terbanyak dalam kas negara dan memiliki tujuan pembiayaan bagi pengeluaran rutin serta pembangunan (SAFITRI, 2021). Selain itu pajak juga berfungsi sebagai pengatur yaitu digunakan sebagai alat untuk pencapaian tujuan terutama pada bidang keuangan. Dalam menunjang pembangunan nasional, penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat besar karena jika dari sudut pandang ekonomi, pajak telah memberikan andil yang sangat besar, pajak yang telah diperoleh negara akan dimanfaatkan kembali untuk membiayai kegiatan pemerintahan negara serta daerah serta mensejahterakan rakyatnya.

Terdapat 2 jenis pajak yang ada di Indonesia yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak pusat adalah sebuah kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak secara terakumulasi dan diolah oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah sebuah kewajiban pembayaran pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (bupati atau walikota) dan diserahkan secara langsung kepada pemerintah daerah dalam lingkup kecamatan atau desa yang juga dilibatkan untuk membantu dan melaksanakan pemungutan pajak. Salah dari bentuk pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang memiliki arti pengenaan wajib pajak Negara terhadap bumi dan/atau bangunan yang kemudian diperbarui dengan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, n.d.).

Salah satu desa yang turut berkontribusi dalam pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu Desa Puhpelem. Akan tetapi realisasi di Desa Puhpelem kesadaran masyarakatnya untuk turut berpartisipasi dalam kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan masih terdapat kekurangan. Seperti pemaparan wawancara yang telah diselenggarakan kepada salah satu petugas wajib pajak di Desa Puhpelem, pada tanggal 8 maret 2021 telah diadakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan untuk pembayaran terakhir jatuh pada tanggal 24 maret 2021. Desa Puhpelem memiliki wajib pajak dengan jumlah 2.030 jiwa, akan tetapi hanya 1.204 wajib pajak yang membayar dengan tepat waktu.

Penelitian terdahulu oleh (S. W. Handayani & Susanti, 2018) yang dimana hasil penelitiannya bahwa di Kabupaten Nagan Raya pada sektor perdesaan dan perkotaannya, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak bumi dan bangunan sudah ada yang ditunjukkan dengan terdapat peningkatan wajib pajak yang patuh membayar. Akan tetapi terdapat juga kendala yang dialami diantaranya dilandasi faktor Pendidikan, kesadaran masyarakatnya, usia, serta tingkat penghasilan. Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Sari & Darmi, 2021a) hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Pungguk Pedaro berdasar dari laporan realisasi PBB selama tahun 2019 – 2020 telah mencapai target yang ditentukan. Partisipasi masyarakat yang tinggi tersebut dipengaruhi faktor kesadaran, tidak semua masyarakat mengetahui fungsi dari pajak akan tetapi mereka mengerti bahwa mereka memiliki kewajiban membayar pajak. Selanjutnya penelitian terdahulu juga dilakukan oleh (Andriani, 2018), hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya partisipasi masyarakat di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Hal tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi serta adanya permasalahan pada tanahnya. Lemahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dikarenakan sanksi yang tegas belum diberlakukan bagi masyarakat yang belum bahkan yang terlambat membayar.

Penelitian dilakukan di Desa Puhpelem karena berdasar dari data yang diterima dari bendahara Desa Puhpelem menunjukkan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan sampai tanggal 24 Maret 2021 terdapat 41% wajib pajak yang terlambat membayarnya. Beberapa hambatan dalam pemungutan pajak, yaitu adanya perbedaan nama dalam surat pemberitahuan dengan nama pemilik lahan, lalu adanya perbedaan antara luas tanah yang sebenarnya dengan luas tanah yang tertera dalam surat pemberitahuan pajak, dan adanya perbedaan dalam alamat wajib pajak yang sesungguhnya dengan alamat yang tertera dalam surat pemberitahuan wajib pajak. Adanya hambatan tersebut mengakibatkan proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terlambat, dan berkurangnya keinginan masyarakat dalam ikut serta mematuhi Pajak Bumi dan Bangunan.

## STUDI LITERATUR

### Partisipasi

Sesuai dalam KBBI, partisipasi merupakan keikutsertaan dalam sebuah kegiatan atau peran serta atau keikutsertaan. Pada dasarnya partisipasi masyarakat yaitu keikutsertaan dan keterlibatan umum maupun sebanyak-banyaknya masyarakat bersama pemerintah untuk memberikan upaya, apresiasi dan bantuan guna meningkatkan, melancarkan, memudahkan, dan memberikan jaminan usaha pembangunan tersebut berhasil sesuai dengan yang telah ditentukan sejak awal.

### Masyarakat

Masyarakat yaitu sekumpulan manusia yang hidup berdampingan dengan seluruh kepribadian dan kebudayaannya. Aturan dan norma harus diberlakukan dalam masyarakat agar mampu hidup harmonis serta aturan tersebut dijadikan persetujuan seluruh bagian masyarakat untuk selalu digenggam dan sebagai petunjuk untuk mengatur kehidupan bersama (Purwaningsih, 2020). Menurut Ralph Hinton, masyarakat memiliki arti sekelompok manusia yang telah bekerja dan hidup berdampingan dengan kurun waktu yang tidak singkat yang menyebabkan mereka mampu merumuskan secara jelas batas – batas sosial dalam mengatur diri mereka sendiri dan mereka juga menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial. Kesimpulan tentang masyarakat secara keseluruhan dapat dibentuk dari pengertian yang dikemukakan di atas yaitu sistem tunggal dan kesatuan yang mengembangkan budaya dan kebiasaan di mana setiap orang dapat terhubung antara satu dengan lain dan yang menggabungkan semua hubungannya, baik secara individu maupun kelompok, dalam satu wilayah. Selain itu, masyarakat mempunyai ciri sebagai sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan seperangkat sistem adat yang berlangsung yang dihubungkan oleh rasa identitas bersama.

### Partisipasi Masyarakat

Dalam (Amin et al., 2018) Partisipasi masyarakat merupakan masyarakat yang terlibat dalam menentukan arah, skema dalam kebijakan kegiatan, mengemban tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan, serta memperoleh hasil dan manfaat secara menyeluruh. Keterlibatan masyarakat pada hakekatnya merupakan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara luas atau dengan pemerintah sedapat mungkin dalam perihal membantu dan memberikan angsa - angsa untuk meningkatkan, mempercepat, memfasilitasi, dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan. Hal ini mempunyai arti bahwa partisipasi diperlukan dalam bentuk dukungan masyarakat agar suatu pembangunan yang direncanakan dapat berhasil. Pembangunan pemerintah dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Syarat Tumbuhnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sesuai dengan pendapat (Amilia et al., 2020) sangat ditentukan dalam tiga unsur utama, diantaranya:

1. Terdapat peluang yang diperoleh dari masyarakat untuk berpartisipasi
2. Terdapat keinginan masyarakat untuk mengikutsertakan diri
3. Masyarakat memiliki kesanggupan dalam berpartisipasi

Berdasarkan pendapat di atas, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan akan mengalami kesulitan. Hal tersebut dikarenakan dalam partisipasinya, masyarakat lebih mengutamakan sistem *topdown* yang dimana menurut (Zahara, 2018) pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi sebagai pemberi arahan dan tidak membutuhkan aspirasi dari masyarakat. Pada proses pembangunan terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat desa.

Sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan akan mampu mendorong keberhasilan bagi Pembangunan Nasional.

### Pajak

Pajak merupakan peran serta wajib yang diwajibkan kepada perseorangan maupun organisasi kepada daerah terkait yang terikat dalam Undang-Undang, serta upah yang belum didapatkan secara langsung dan dimanfaatkan guna kepentingan daerah dalam memakmurkan rakyatnya, hal ini sesuai dengan yang tertuang di dalam (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Dalam Pasal 1 Ayat (5)., n.d.). Para ahli keuangan mengartikan pajak sebagai biaya yang disetorkan kepada negara dan ditetapkan sesuai dengan undang-undang terhadap wajib pajak tanpa memperoleh

kontraprestasi dari negara dan hasilnya diperuntukkan bagi negara. Menurut (Salamah, 2020) pajak merupakan sokongan kumpulan individu kepada pemerintah (yang bersifat memaksa) dan ditanggungkan terhadap orang-orang yang diwajibkan membayarnya sesuai dengan aturan perundang-undangan, serta berguna untuk menanggung berbagai beban umum yang berkaitan dengan kepentingan Negara dalam mengurus pemerintahan dan kemakmuran rakyat.

#### **Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Peraturan yang membahas perihal retribusi daerah dan pajak daerah yaitu (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, n.d.), yang menjelaskan Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa maupun kota merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, selain wilayah yang dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis seperti perhutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang memiliki sifat kebendaan yang berarti besar pajak yang sesuai ditetapkan dengan kondisi objek pajak yaitu bumi dan bangunan. PBB yaitu pajak yang secara luas difokuskan dan dikenakan atas kepemilikan maupun pemanfaatan bumi dan bangunan, maka dari itu setiap kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan bangunan wajib dikenakan pajak (Yakin & Amrulloh, 2018). Berdasarkan definisi tersebut disimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemungutan pajak yang diperoleh dari bumi seperti tanah, perairan yang termasuk rawa dan tambak, serta laut dalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun bangunan yang terdiri dari konstruksi tetap pada tanah maupun perairan

#### **Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan**

Berdasarkan isi (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, n.d.) bahwa selain daerah yang dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis seperti kebun, hutan, dan pertambangan, bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, menduduki dan atau digunakan oleh perseorangan maupun badan merupakan objek pajak.

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, n.d.) yaitu individu atau badan yang dianggap secara nyata:

- a. Memiliki suatu hak atas bumi.
- b. Mendapatkan manfaat yang berasal dari bumi.
- c. Memiliki, dan mendapatkan manfaat atas bangunan.


Subjek pajak yaitu individu maupun badan hukum dengan suatu hak atas bumi maupun mendapatkan keuntungan mengenai bangunan secara nyata.

#### **Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut (A. Handayani, 2017) dalam penagihan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya:

1. Pajak terhutang patut dilunasi oleh wajib pajak selambatnya enam bulan semenjak tanggal penerimaan SPPT berdasarkan jumlah DPT.
2. Pajak yang terhutang sesuai dengan yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) patut dibayar lunas paling lambat satu bulan dimulai dari tanggal dimana wajib pajak menerima SKP.
3. Akan dikenakan denda administratif sebesar 2% setiap bulannya jika terdapat pajak yang tidak terbayarkan maupun kurang bayar dan terutang pada saat jatuh tempo dengan estimasi waktu selambat-lambatnya 24 bulan.
4. Pembayaran sanksi administratif (denda) dengan penambahan hutang dalam pajak mempergunakan Surat Tagihan Pajak (STP) pada kurun waktu dalam satu bulan mulai dari penerimaan STP.
5. Penagihan sanksi administratif dan wajib pajak mempergunakan STP pada kurun waktu dalam satu bulan mulai dari penerimaan STP.
6. Pembayaran pajak terutang bisa dilakukan melalui Bank, Giro dan Kantor Pos serta beberapa instansi lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
7. Penagihan dengan surat paksa dilakukan jika terdapat pajak terutang yang tidak dibayarkan pada waktunya berdasarkan jumlah STP. Surat ketetapan pajak, STTP, dan STP menjadi landasan untuk penagihan pajak

### Kerangka Berpikir



Berdasarkan rancangan pemikiran diatas dapat disimpulkan jika keikutsertaan dari masyarakat dengan cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat diperlukan guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Kegiatan yang terlaksana oleh masyarakat juga merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat, bukan hanya sekedar sikap saja. Menurut (Amilia et al., 2020) yang menyebutkan jika partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan dapat tumbuh dan berkembang dengan berdasar oleh tiga unsur pokok diantaranya, terdapat kesempatan untuk berpartisipasi untuk masyarakat, terdapat keinginan masyarakat untuk ikut serta, dan kemampuan untuk berpartisipasi.

### METODE

Pada penelitian ini jenis metode yang digunakan adalah jenis metode deskriptif kualitatif. Sedangkan hasil yang didapat merupakan data primer yang diperoleh oleh peneliti berdasarkan terjun langsung pada lapang dengan melakukan wawancara juga pengamatan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yang kemudian data tersebut akan dimanfaatkan penulis untuk mendapatkan keterangan, bahan, dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan (Imron, 2019). Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan secara langsung di lapangan yang bertempat di Desa Puhpelem Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri sebagai objek penelitian, data yang diperlukan didapatkan dengan cara melakukan tinjauan langsung ke lokasi penelitian serta melakukan wawancara kepada informan, narasumber dalam penelitian ini diantaranya Kepala Desa Puhpelem, Bendahara Desa Puhpelem, serta Wajib Pajak.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data juga termasuk bagian dari analisis. Pereduksian data adalah proses memilih, memusatkan perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan, dan perubahan data kasar dari berbagai data yang tertulis di lapangan. Reduksi data juga memiliki arti merubah data yang berbentuk gambar maupun rekaman dalam bentuk tulisan serta memilih data yang akan diperlukan dan tidak diperlukan (Zayyadi, 2018). Data yang direduksi pada penelitian ini yaitu hasil wawancara dari informan dan data tersebut dipilih yang perlu untuk disajikan, serta tidak menampilkan data yang tidak memiliki hubungan dan yang dirasa kurang perlu jika disajikan.

## 3. Penyajian Data

Alur yang penting dalam analisis data salah satunya yaitu penyajian data, berisi susunan informasi yang terkumpul dan dapat memberikan kemungkinan adanya pengambilan tindakan berdasarkan kesimpulan yang ditarik. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk tulisan yang berupa catatan tertulis di lapangan (Ahmad, 2018). Penyajian data juga dapat mempermudah pemecahan masalah dengan cara menganalisis data. Pada masa lalu, dalam penyajian data kualitatif sering menggunakan bentuk teks naratif yang terdiri dari puluhan, ratusan, hingga ribuan halaman. Dalam penyajian data kualitatif pada masa sekarang dapat dilakukan dengan berbagai jenis grafik, matriks, jaringan, dan bagan. Hal tersebut agar informasi dapat digabungkan dan disusun dalam bentuk yang utuh serta mudah dimengerti. Data yang disajikan merupakan data yang telah melalui tahap reduksi.

## 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan menganalisa dan merumuskan kesimpulan berdasar dari data yang sebelumnya telah ditentukan dan disusun sehingga memperoleh laporan hasil akhir (Evitasari et al., 2021). Selama penelitian berlangsung, kesimpulan dapat diverifikasi. Verifikasi dapat berisi ide yang melintas pada pemikiran penulis selama proses penulisan maupun tinjauan ulang pada catatan lapangan.

## HASIL

### Sejarah Desa Puhpelem Kecamatan Puhpelem

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan, Desa Puhpelem diperkirakan berdiri pada tahun 1954 an yang mana Kepala Desa pertama kali yaitu bernama Eyang Bagor. Beliau diangkat oleh Pemerintah Belanda, setelah masa pemerintahan Eyang Bagor sekitar tahun 1956 sampai dengan tahun 1975 berakhir. Setelah Pemerintahan Eyang Bagor, posisi Kepala Desa Puhpelem digantikan oleh Bapak Hatmo Sukarto. Pada masa Pemerintahan Bapak Hatmo Sukarti, Kantor Desa dan Balai Desa Puhpelem dibangun, untuk waktu pelaksanaan pembangunan dimulai pada tahun 1972 sampai dengan 1973, yang mana pembiayaan gedung Balai Desa diperoleh dari Pemerintah dan sebagian besar hasil swadaya masyarakat. Setelah kepemimpinan Bapak Hatmo Sukarto, Pemerintah mengeluarkan aturan terkait penentuan Kepala Desa melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia bagi penduduk desa.

### Keadaan penduduk Desa Puhpelem

Jumlah penduduk Desa Puhpelem Kecamatan Puhpelem terdiri dari 18 RT secara keseluruhan pada tahun 2020 berjumlah 4.546 jiwa

### Pekerjaan penduduk Desa Puhpelem

Masyarakat desa Puhpelem hampir secara keseluruhan bermata pencaharian sebagai petani, buruh dan pedagang.

### Hasil Penelitian

#### 1. Kesempatan masyarakat terhadap keikutsertaan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sarmun sebagai Kepala Desa Puhpelem tentang kesempatan masyarakat dalam turut andil membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

*“Pemerintahan desa setiap tahunnya telah melangsungkan pengarahannya tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Biasanya setiap keluarnya SPPT, dilangsungkan sosialisasi kepada*

masyarakat melalui kadusnya lalu diteruskan ke setiap RT dan RW nya.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 10.00)

Hasil wawancara dengan Ibu Nining Sawitri sebagai Bendahara Desa Puhpelem menyatakan bahwa:

“Tidak terdapat pelatihan secara spesifik dari pemerintahan desa. Namun terkait dengan pembayaran PBB dilakukan sosialisasi kepada RT RW sehingga bersamaan dengan pembagian SPPT.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 11.00)

Hasil wawancara dengan Bapak Sakat sebagai Wajib Pajak Desa Puhpelem menyatakan bahwa:

“Iya, pemberitahuan batas waktu untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan sudah ada.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 14 Agustus 2021 pukul 09.00)

Pemerintah desa telah menjelaskan dan memberikan penyuluhan mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui RT atau kepala dusun setempat, dimana RT atau kepala dusun setempat merupakan pemungut pajak yang mengkoordinasikan masyarakat yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, selama ini tidak adanya kendala yang dapat menghambat pembayaran pajak, selain itu juga adanya sosialisasi pembayaran pajak bumi dan bangunan ini diberikan hanya melalui RT atau kepala dusun setempat sehingga tidak ada dana khusus yg dikeluarkan oleh pihak desa guna sebagai anggaran dalam penyuluhan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap khalayak umum.

## 2. Kemauan masyarakat dalam berpartisipasi untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan Bapak Sarmun sebagai Kepala Desa Puhpelem tentang keinginan masyarakat dalam turut serta melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

“Masyarakat yang tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran PBB akan diberikan teguran. Kita mempunyai strategi biar cepat selesai yaitu menalangi terlebih dahulu baru kami meminta kepada masyarakat. Namun cara tersebut dilakukan sesekali saja.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 10.00)

Hasil wawancara dengan Ibu Nining Sawitri sebagai Bendahara Desa Puhpelem menyatakan bahwa:

“Benar, adanya strata pendidikan juga mempengaruhi adanya keinginan masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Seperti masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok itu mempunyai tingkat pendidikan yang rendah jadi sedikit lambat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 11.00)

Rendahnya pendidikan menyebabkan beberapa masyarakat belum memahami apa pentingnya pemungutan pajak bumi dan bangunan. Sehingga hal ini dianggap pihak desa sebagai petugas koordinasi terkait pembayaran pajak masih kurang memberikan penyuluhan akan kepentingan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan ini.

## 3. Kemampuan masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti dengan Bapak Sarmun sebagai Kepala Desa Puhpelem tentang kemampuan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

“Masyarakat selalu diberikan motivasi serta peringatan untuk lekas membayar Pajak Bumi dan Bangunan.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 10.00).

Hasil wawancara dengan Ibu Nining Sawitri sebagai Bendahara Desa Puhpelem menyatakan bahwa:

“Iya mempengaruhi, biasanya yang memiliki pendapatan lebih tinggi akan lebih cepat membayar PBB dibanding yang berpendapatan rendah.” (Kantor Desa Puhpelem, tanggal 13 Agustus 2021 pukul 10.00)

Dalam melakukan pembayaran pajak dari masyarakat khususnya warga Puhpelem dapat dikategorikan baik karena pembayaran sebagian besar telah dilakukan secara tepat waktu hal ini didasari dengan memberikan motivasi manfaat adanya penagihan pajak bumi dan bangunan bagi masyarakat, tetapi masih terdapat individu yang melakukan pembayaran

keterlambatan itupun tidak banyak sehingga upaya yang dilakukan dari pihak desa yaitu dengan menalangi menggunakan dana desa terlebih dahulu.

## PEMBAHASAN

### Faktor Penghambat dan Upaya Partisipasi Masyarakat

Tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan ditetapkan melalui tiga unsur pokok menurut (Amilia et al., 2020) diantaranya yaitu:

1. Terdapat peluang yang diperoleh dari masyarakat untuk berpartisipasi

Partisipasi masyarakat dapat didorong oleh proses dan struktur sosial serta keadaan lingkungan, sistem nilai dan berbagai norma yang berlaku. Namun dalam prakteknya program pembangunan masih banyak yang kekurangan partisipasi dari masyarakat karena kesempatan masyarakat yang diberikan masih kurang. Selain itu masyarakat merasa kekurangan informasi terkait waktu dan dalam bentuk apa masyarakat dapat berpartisipasi. Masyarakat sangat diperlukan untuk terlibat dalam pembangunan suatu daerah, jika tidak terdapat partisipasi dari masyarakat, pembangunan akan berjalan tidak optimal. Bentuk partisipasi masyarakat salah satunya yaitu keterlibatan dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Terdapat keinginan masyarakat untuk mengikutsertakan diri

Munculnya kemauan dalam berpartisipasi tanpa ada pengaruh dari orang lain. Begitu pula partisipasi masyarakat untuk turut serta melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, masyarakat harus mempunyai keinginan yang tinggi agar tergerak untuk turut serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan demi kelangsungan pembangunan.

3. Masyarakat memiliki kesanggupan dalam berpartisipasi

Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat terdapat banyak kesempatan yang diberikan. Kemampuan masyarakat berpartisipasi dapat dilihat dari respon masyarakat terhadap informasi yang telah diberikan. Selain itu, yang harus dimiliki oleh masyarakat yaitu tingkat pendidikan yang memadai juga diperlukan untuk melancarkan partisipasi masyarakat.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat berdasarkan faktor penghambat diatas mengacu pada pemahaman menurut (Amilia et al., 2020) diantaranya :

1. Terdapat peluang yang diperoleh dari masyarakat untuk berpartisipasi

Terdapat keikutsertaan masyarakat yang berasal dari laporan yang disampaikan oleh pihak terkait (petugas penyampaian informasi dalam hal ini yaitu pihak desa Puhpelem). Pemberian informasi ini dilakukan secara berkelanjutan agar dapat memberikan wawasan tentang fungsi Pajak Bumi dan Bangunan dan diharapkan memiliki dampak kesadaran kepada masyarakat mengenai kewajiban sebagai warga Negara untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam membantu mensukseskan program pemerintah.

2. Terdapat keinginan masyarakat untuk mengikutsertakan diri

Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi. Akan tetapi, kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan efektif dan memanfaatkan media yang mudah dijangkau masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk bergerak dalam proses partisipasi.

3. Masyarakat memiliki kesanggupan dalam berpartisipasi

Bukan hanya kemampuan saja yang dibutuhkan, akan tetapi juga masyarakat harus mempunyai pendidikan yang memadai agar proses peningkatan partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

### Rekapitulasi upaya masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan teori yang disampaikan (Amilia et al., 2020).

1. **Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan**

Pemerintah Desa Puhpelem telah mensosialisasikan SPPT terhadap masyarakat secara tepat waktu, hal ini berarti kesempatan masyarakat Desa Puhpelem sudah terbuka lebar untuk turut ikut serta membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Seperti halnya disampaikan Bapak Sarmun sebagai Kepala Desa Puhpelem bahwa Pihak Desa juga telah memberikan pengertian dan penyuluhan terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui RT atau kepala dusun setempat, dimana RT, lalu melakukan penyeteroran kepada pihak desa. Tidak

ada hambatan dari pihak Desa Puhpelem terkait penyampaian SPPT kepada masyarakat. Terkait dengan unsur kesempatan dalam keikutsertaan masyarakat untuk melakukan pajak bumi dan bangunan, sudah dilakukan secara optimal.

Hasil yang didapatkan sejalan dengan (Sari & Darmi, 2021) yang berpendapat, keterlibatan masyarakat yang ada dengan cara penyampaian data dan usaha untuk mengatasi persoalan terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mampu dilihat dari cara masyarakat dalam menggunakan kesempatan yang tersedia untuk ikut berpartisipasi sehingga hal tersebut menandakan jika kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi sudah terbuka, namun tergantung cara petugas dan masyarakat menggunakan kesempatan tersebut secara maksimal agar dapat membangkitkan ketaatan masyarakat dalam ikut andil dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya. Adanya indikasi peningkatan ketaatan tersebut dapat dikatakan bahwa upaya pihak desa guna mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan secara baik.

## **2. Kemauan masyarakat terhadap partisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Warga desa Puhpelem masih kurang kesadarannya akan pentingnya melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikarenakan kekurangan informasi perihal manfaat Pajak Bumi dan Bangunan, seperti yang disampaikan Ibu Karti bahwa menurutnya tidak ada keuntungan langsung yang dirasakannya sehingga hal itu yang menyebabkan adanya kendala keterlambatan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Aspek perekonomian dan adanya kecacatan data yang diperoleh dalam SPPT menyebabkan kurangnya kemauan masyarakat Desa Puhpelem saat membayar Pajak Bumi dan bangunan.

Penelitian ini searah dengan penelitian yang dilaksanakan (Febianti, 2019) yang menyatakan, terdapat hambatan yang berkaitan dengan kemauan masyarakat yaitu antusias masyarakat dalam membayar pajak masih rendah dikarenakan kemampuan ekonomi yang terbatas. Penelitian juga sesuai dengan (Andriani, 2018) kesimpulan penelitian memperlihatkan bahwa keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan masih kurang maksimal karena pengaruh perekonomian dan adanya masalah terkait kepemilikan tanah. Masyarakat yang terlibat untuk berperan dalam melakukan pembayaran pajak tergolong rendah dikarenakan pemerintah belum memberikan tindakan yang tegas kepada wajib pajak yang masih belum ataupun yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran pajak. Hal tersebut mengakibatkan kesadaran wajib pajak semakin lemah. Kesadaran masyarakat untuk melakukan wajib Pajak Bumi dan Bangunan harus ditingkatkan lagi sebab masyarakat mampu untuk berpartisipasi dalam membangun daerahnya dengan cara taat pajak.

## **3. Kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan**

Dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan bangunan, kemampuan wajib pajak Desa Puhpelem dalam berpartisipasi dapat dikatakan baik. Hal ini karena target banyaknya masyarakat yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan telah tercapai, meskipun terdapat beberapa masyarakat mengalami keterlambatan dalam membayar pajak. Adanya keterlambatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti yang diutarakan oleh Ibu Parlin sebagai wajib pajak dikarenakan faktor ekonomi, dimana pembayaran pajak bumi dan bangunan semakin tahun mengalami peningkatan. Menurut bendahara desa bahwa pendapatan masyarakat termasuk faktor dari adanya ketepatan waktu pembayaran pajak, dimana masyarakat yang memiliki pendapatan dalam kategori menengah ke atas dapat melakukan pembayaran tepat waktu.

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu yang menyatakan faktor ekonomi adalah salah satu sebab yang mempengaruhi tanggung jawab masyarakat untuk membayar pajak. Penelitian ini juga sesuai dengan (Sari & Darmi, 2021b) hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumentasi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan selama tahun 2019-2020 di desa penguk pedaro sudah mencapai target dan termasuk dalam kategori partisipasi tinggi dalam membayar pajak. Partisipasi masyarakat yang tinggi dipengaruhi oleh faktor kesadaran,

sebagian masyarakat tidak mengetahui kegunaan pajak, akan tetapi mereka tahu jika pajak wajib untuk dibayar dengan alasan jika pajak tidak terlalu berat dibayarkan apabila hanya setahun sekali. Tingginya keikutsertaan wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan didasari oleh tiga faktor, diantaranya yaitu tingginya tingkat masyarakat yang sadar untuk segera membayar pajak, pemberian kualitas pelayanan dalam mengurus administrasi dan saat penagihan kepada wajib pajak, serta terdapat sanksi administratif (denda) sebanyak dua persen apabila terlambat menyelesaikan pembayaran pajak setelah waktu yang telah ditetapkan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada Desa Puhpelem Kecamatan Puhpelem, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi sudah terbuka lebar dan berjalan secara optimal, yang dimana dalam hal ini pihak desa telah mengadakan penyuluhan melalui RT setempat dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Kemauan masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang karena kesadaran masyarakat yang masih kurang dan juga mereka merasa tidak adanya keuntungan yang dirasakan sehingga hal tersebut lah yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu faktor lain yang menyebabkan keterlambatan dalam membayar adalah faktor ekonomi dan kesalahan data pada SPPT.
3. Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi sudah berjalan dengan baik karena terdapat kesesuaian jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan jumlah yang ditargetkan.

### REFERENSI

- Ahmad, R. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Amilia, W., Rokhani, R., Prasetya, R. C., & Suryadharma, B. (2020). Pembangunan Desa Wisata Gadingan dan Kebutuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pendekatan Community Based Tourism. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 93–102.
- Amin, A. A., Nugraha, A., & Sutjahjo, S. H. (2018). Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Di Jakarta Selatan. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan [Internet][Diunduh 2019 Februari 22]*, 8(1), 7–14.
- Andriani, M. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 1(02), 107–124.
- Evitasari, A. D., Musyadad, F., & Sholihah, F. (2021). Kesesuaian RPP Tematik Integratif Dengan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 18–34.
- Febianti, F. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN SUMEDANG SELATAN. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 4(2), 41–51.
- Handayani, A. (2017). ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi pada Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). *PENELITIAN MANDIRI UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG*.

Handayani, S. W., & Susanti, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Public Policy*, 4(1).

Imron, I. (2019). Analisa pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen menggunakan metode kuantitatif pada CV. Meubele Berkah Tangerang. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 5(1), 19–28.

Purwaningsih, S. (2020). *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. Alprin.

SAFITRI, R. D. W. I. W. (2021). *PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN TULUNGAGUNG*.

Salamah, B. S. (2020). Pengaruh Pandemi Covid Terhadap Penerimaan Pajak di Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(2), 277–289.

Sari, D. D., & Darmi, T. (2021a). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Di Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(1), 17–28.

Sari, D. D., & Darmi, T. (2021b). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Di Desa Pungguk Pedaro Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(1), 17–28.

Sujai, M. (2018). *Analisis Aspek Pembiayaan Untuk Mendukung Sektor Kemaritiman yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia*.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 dalam Pasal 1 Ayat (5).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

WAFU QURROTU'AINI BASUKI, J. A. U. Z. A. (2019). Tinjauan Atas Perhitungan dan Penyetoran Pajak Terkait Jual Beli Tanah di Notaris dan PPAT Dian Trianawaty SH. *Doctoral Dissertation, Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan*.

Yakin, K. A., & Amrulloh, R. (2018). Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Subyek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tulangan. *Identifikasi Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Subyek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tulangan*.

Zahara, E. (2018). Pengaruh Komunikasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan. *Warta Dharmawangsa*, 57.

Zayyadi, M. (2018). Eksplorasi etnomatematika pada batik madura. *Sigma*, 2(2), 36–40.